

PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN

Sapta Setia Darma¹, Euis Nessia Fitri²

Universitas Pamulang, Banten
dosen01241@unpam.ac.id¹, nessiafitri@gmail.com²

Submitted: 11th May 2021/ **Edited:** 27th June 2021/ **Issued:** 01st July 2021

Cited on: Darma, S. S., & Fitri, E. N. (2021). PENGARUH STRUKTUR MODAL
DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN.

*SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and
Business*, 4(3), 598-606.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Capital Structure and Earnings Management Against Corporate Income Tax. This study uses Corporate Income Tax as the dependent variable and the Capital Structure proxied by Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR), Debt to Equity Ratio (DER) and Earnings Management as variables independent. The population in this study are manufacturing companies registered in Indonesia Stock Exchange 2015-2017. This study uses a purposive technique sampling obtained 37 companies that meet the criteria for selecting data samples. Method The analysis used is multiple linear regression analysis, while to measure significant level used partial test (t) and simultaneous test (F). The results of this study shows that partially the Capital Structure proxied by Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR) and Debt to Equity Ratio (DER) have an effect on Tax Corporate Income. While earnings management partially has no effect on Corporate Income Tax. Simultaneously Longproxied capital structure term Debt to Asset Ratio (LDAR), Debt to Equity Ratio (DER) and Earnings Management significant effect on Corporate Income Tax

Keywords: Capital Structure, Earnings Management, Corporate Income Tax

PENDAHULUAN

Ditinjau dari segi ekonomi, pajak merupakan alat pemindahan sumber daya dari sektor privat perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (Purchasing Power) atau kemampuan belanja (Spending Power) sektor Privat. Oleh Karena itu, agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya aktivitas perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik. Menurut Haqiqi, (2020), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Soemitro dalam

Simamora & Ryadi (2015), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi negara, Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Menurut Undang-undang RI nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi Perusahaan, Pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih atau keuntungan perusahaan. Berdasarkan perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan selaku pihak pembayar pajak, tidak dapat dipungkiri bahwa indikasi praktik-praktik guna menghindari pembayaran Pajak yang besar memang nyata terjadi dilakukan oleh perusahaan selaku wajib Pajak.

Terdapat beberapa cara yang umum ditempuh perusahaan dalam rangka meminimalisir beban pajak secara legal yang masih diperbolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan memainkan kebijakan leverage atau tingkat penggunaan hutang. Perusahaan dapat menyiasatinya dengan memanfaatkan kebijakan penggunaan hutang dalam mendanai aktivitas operasionalnya yang tertuang dalam komposisi struktur modal perusahaan.

Penggunaan hutang oleh perusahaan akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada kreditur atau investor obligasi. Peraturan perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian dari beban usaha perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar biaya bunga hutang perusahaan maka pajak terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena Pajak. . Dalam situasi tertentu, keadaan inilah yang dapat mendorong adanya penggunaan utang yang semakin besar didalam komponen struktur modal perusahaan.

Selain memanfaatkan kebijakan bunga atas hutang yang dapat dijadikan pengurang Pajak, cara lain yang juga kerap ditempuh perusahaan dalam rangka

menyiasati sebuah peraturan perpajakan yang terasa kurang menguntungkan bagi perusahaan adalah dengan cara melakukan praktik manajemen laba guna merekayasa angka laba yang dijadikan sebagai dasar pengenaan penghasilan kena Pajak.

Perpajakan dapat menjadi motivasi bagi manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil taxable income dalam rangka mengurangi Pajak (Achyani & Lestari, 2019). Manajemen Laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan Laporan Keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait (Azis, 2020). Manajemen Laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (Income Smoothing), *taking a bath*, dan *income maximization*. Manajemen Laba adalah Upaya untuk mengubah, menyembunyikan dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan memainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan (Arisandy, 2020). Kesenjangan informasi terkadang mendorong manajer untuk berperilaku oportunis dalam mengungkapkan suatu informasi mengenai perusahaan. Manajer hanya akan mengungkapkan suatu informasi tertentu jika ada manfaat yang diperolehnya, apabila tidak ada manfaat yang bisa diperoleh, manajer cenderung akan menyembunyikan atau menunda pengungkapan informasi, bahkan kalau diperlukan manajer akan mengubah informasi tersebut.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Amin, et, al., 2019). Pajak Penghasilan Badan adalah iuran wajib kepada Negara akibat adanya keuntungan atau laba yang diterima dan/ atau diperoleh Badan yang melakukan kegiatan usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Andayani, et, al., 2020).

Hubungan antara struktur modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan adalah Perusahaan meminimalisir Laba yang diperoleh dengan cara memainkan kebijakan leverage atau tingkat penggunaan hutang. Perusahaan dapat menyiasatinya dengan memanfaatkan kebijakan penggunaan hutang dalam mendanai aktivitas operasionalnya yang tertuang dalam komposisi struktur modal perusahaan. Selain itu Perusahaan juga melakukan praktik manajemen laba guna merekayasa angka laba yang dijadikan sebagai dasar pengenaan penghasilan kena Pajak. Sehingga semakin

kecil Laba yang diperoleh oleh perusahaan semakin kecil pula Pajak Penghasilan Badan yang terutang.

LANDASAN TEORI

Pada dasarnya Agency Theory adalah teori mengenai struktur kepemilikan perusahaan yang dikelola oleh manajer bukan pemilik, berdasarkan kenyataan bahwa manajer profesional bukan agen yang sempurna dari pemilik perusahaan (Liasari, 2020), dengan demikian belum tentu selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Dengan kata lain, manajer sebagai manusia rasional dalam pengambilan keputusan perusahaan akan memaksimalkan kepuasan dirinya sendiri (Fahdiansyah, 2020). Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (principal) menyewa pihak lain untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Di dalam perusahaan, CEO merupakan agen dan pemegang saham merupakan principal. Salah satu elemen dari teori agensi adalah bahwa principal dan agen memiliki preferensi atau tujuan berbeda.

Dalam hubungan keagenan manajer sebagai pihak yang memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan, memiliki informasi yang berbeda terhadap pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. Dimana terdapat informasi yang tidak diungkapkan oleh manajemen kepada pihak eksternal perusahaan termasuk investor. Untuk meminimumkan perbedaan informasi ini, maka pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan teori tersebut, keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai Manajemen Laba adalah Teori keagenan (agency theory) mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai principal. Manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai lebih banyak informasi mengenai kondisi internal perusahaan dan prospek perusahaan dibanding pemilik perusahaan (pemegang saham). Informasi yang diberikan oleh manajer kepada para pemilik perusahaan dimungkinkan tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya, hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan. Asimetri informasi antara manajemen (agent) dengan

pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management).

Menurut Surayya & Kadang (2020), menjelaskan bahwa tingkat leverage perusahaan merupakan hasil trade off perusahaan antara manfaat pajak atas penggunaan hutang dengan meningkatnya biaya keagenan dan financial distress yang muncul akibat peningkatan penggunaan hutang. Teori ini memiliki dasar pemikiran untuk menghindari keputusan ekstrim, (penggunaan hutang 100%, atau penggunaan modal sendiri 100%). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan meminjam, perusahaan akan dapat melindungi pendapatannya dari pajak sedangkan apabila meminjam terlalu banyak, maka akan menyebabkan timbulnya biaya kebangkrutan. Berdasarkan teori tersebut, keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai Struktur Modal adalah Trade Off Theory dalam hubungannya dengan struktur modal menyatakan bahwa perusahaan berusaha menyeimbangkan antara keuntungan dari berkurangnya pajak karena adanya bunga hutang dengan biaya kesulitan keuangan karena tingginya proporsi hutang (Azis, 2020). Trade Off Theory menyatakan bahwa perusahaan menukarkan manfaat pajak dari keuntungan pendanaan melalui utang dengan tingkat suku bunga dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi (Maulana, et, al., 2021). Bunga merupakan salah satu pengurang pajak menyebabkan utang lebih murah daripada saham biasa atau saham preferen. Secara tidak langsung pemerintah telah membayarkan sebagian biaya dari modal utang, dengan kata lain utang dapat memberi manfaat sebagai perlindungan pajak. Investor akan menerima peningkatan laba operasi perusahaan akibat penggunaan utang. Teori ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Struktur modal yang diprosikan pada Longterm Debt to Aset Ratio dan Debt to Equity Ratio Terhadap Pajak Penghasilan Badan. Perusahaan biasanya akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajaknya (Azis, 2020).

METODE PENELITIAN

Konsep penelitian dibangun atas dasar objek penelitian yang dapat diukur dan dengan diperkuat oleh teori-teori serta selanjutnya mengembangkan hipotesis. Maksud penelitian ini adalah mengungkapkan informasi mengenai hubungan struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan, sehingga diketahui pengaruhnya.

Dalam prosesnya penelitian ini menempuh prosedur kuantitatif, di mana laporan keuangan perusahaan dijadikan sumber data. Dengan mengumpulkan data yang sudah ada dan yang dibutuhkan dan kemudian menganalisisnya.

Adapun tahapan penelitian diawali dari perumusan masalah penelitian, penelaahan kepustakaan, pengumpulan data, penentuan instrument penelitian kemudian ditindaklanjuti dengan pengolahan data dan analisis data. Dengan tujuan, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hubungan struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan, khususnya pada perusahaan manufaktu yang terdaftar di Burse Efek Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Long Term Debt to Asset Ratio

Berdasarkan hasil pengujian menyatakan bahwa *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Dan secara parsial *Long Term Debt to Asset Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan tabel kurang dari nilai signifikansi yang ditentukan ($0,018 < 0,05$), jadi hal itu menyatakan bahwa H_1 diterima.

Hasil penelitian ini konsisten sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Azhari (2015) yang menyatakan bahwa *Long Term Debt to Asset Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) memiliki koefisien positif atau searah terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang yang berarti bahwa semakin tinggi rasio LDAR yang merupakan presentase penggunaan hutang jangka panjang dalam membiayai aktivitya, maka hal ini akan berimplikasi pula terhadap kenaikan pajak penghasilan badan.

Debt to Equity Ratio

Berdasarkan hasil pengujian menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) mempunyai pengaruh signifikan secara simultan dan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan tabel

kurang dari nilai signifikansi yang ditentukan ($0,012 < 0,05$), jadi hal itu menyatakan bahwa H2 diterima.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Kusufiyah (2020), yang menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.

Manajemen Laba

Berdasarkan hasil pengujian menyatakan bahwa manajemen laba mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Namun secara parsial manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan tabel lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan ($0,526 > 0,05$), jadi hal itu menyatakan bahwa H3 ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Hamijaya (2015) yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan. Karena meski manajemen laba yang dilakukan perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, namun manajemen laba tidak berdampak besar bagi tujuan meminimalisasi biaya pajak

Long Term Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio dan Manajemen Laba

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR), Debt to Equity Ratio (DER) dan Manajemen Laba (DACpt) secara simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Berdasarkan uji statistik F menunjukkan F tabel sebesar (2,69) sehingga F hitung ($3,391 > F$ tabel (2,69) pada tingkat signifikan $0,021 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR), Debt to Equity Ratio (DER) dan Manajemen Laba (DACpt) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima.

KESIMPULAN

Hasil pengujian secara parsial bahwa variabel *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2017.

Hasil pengujian secara parsial bahwa variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2017.

Hasil pengujian secara parsial bahwa variabel manajemen laba (DACpt) tidak berpengaruh terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2017.

Hasil pengujian secara simultan atau bersama-sama bahwa variabel *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR), *Debt to Equity Ratio* (DER) dan manajemen laba (DACpt) berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F., & Lestari, S. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 77-88.
- Amin, M., Susyanti, J., & ABS, M. K. (2019). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 8(1).
- Andayani, N. K. Y., Sudiana, I. W., & Nuratama, I. P. (2020). PENERAPAN TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI DASAR EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SALAH SATU YAYASAN PENDIDIKAN DI DENPASAR TAHUN 2018. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 525-554.
- Anggraini, D., & Kusufiyah, Y. V. (2020). Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 32-47.
- Arisandy, Y. (2020). Manajemen Laba Dalam Prespektif Islam. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 2(2).
- Azis, I. (2020). Motivasi Manajer dalam Melakukan Manajemen Laba Dikaji dalam Pandangan Islam. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(3), 319-330.
- Fahdiansyah, R. (2020). STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN NILAI PERUSAHAAN DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia). *Journal of Enterprise and Development*, 2(2), 47-56.
- Hamijaya, M. (2015). Pengaruh Insentif Pajak Dan Insentif Non Pajak Terhadap Manajemen Laba Saat Terjadi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Pada

- Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(27), 1-28.
- Haqiqi, F. (2020). Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode 2016-2018. *Jurnal Cafetaria*, 1(1), 13-21.
- Liasari, L. (2020). Uji Persamaan Simultan Free Cash Flow, Struktur Kepemilikan, Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen, dan Risiko dengan Kerangka Teori Keagenan dan Pensiungan. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(01), 51-70.
- Maulana, I., Wildan, M. A., & Andriani, N. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Dimoderasi Oleh Karakteristik Dewan Komisaris. *Jurnal Akuntansi*, 173-187.
- Simamora, P., & Ryadi, M. R. M. (2015). Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2013. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 1(2), 21-31.
- Surayya, J. K., & Kadang, J. (2020). Struktur kepemilikan saham terhadap profitabilitas dan nilai pada perusahaan perbankan. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 105-127.